



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaandagang, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA. AGM, tanggal 20 Desember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Herman, telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 15 Oktober 2014 di hadapan imam Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status duda dan janda;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana akta cerai nomor: 1664/AC/2015/PA/MSY, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, sedangkan Pemohon II berstatus janda, sebagaimana Akta Cerai Nomor 271/AC/2014/PA/MSY yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mahdi Alfin Saputra, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 2015;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-Buktisurat berupa:
 1. Foto Kopi Domisil Pemohon I Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703156111730001, tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
 2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1703150703120002, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor 29/S.Ket.M/KDS/TA/XI/2018, tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-121/Kua.07.02.17/PW.01/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Foto Kopi Akta Cerai Pemohon I nomor 1664/AC/2015/PA/MSY, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Foto Kopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 271/AC/2014/PA/MSY yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di hadapan imam Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak menghadap dan pula mengutus wakilnya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis berusaha menasehati Pemohon I agar mengurus surat nikahnya pada kantor di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan atas saran atau nasehat majelis tersebut Pemohon I menyatakan dapat menerimanya

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon I menyatakan dengan kesadaran sendiri bermohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon I untuk mengurus kembali surat nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, dan atas saran dan nasehat Majelis tersebut Pemohon I menyatakan menerima, selanjutnya Pemohon I menyatakan dengan kesadaran sendiri bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah Pemohon I telah mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon I tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Indra Fitriadi, S. Ag, M. Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

dto

Indra Fitriadi, S. Ag, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. | M e t e r a i | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | R e d a k s i | : Rp | 5.000,00 |

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.AGM